

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI  
KE KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 – 2024  
24-26 AGUSTUS 2023**

---

I  
I  
II  
II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
AGUSTUS 2023**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI  
KE KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 – 2024  
24-26 AGUSTUS 2023**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES**

Keserentakan Pemilu dan Pilkada tentu sangat rumit dan kompleks. Beban bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi oleh seluruh stakeholder untuk memastikan persiapan dan kesiapan pemilu ini agar dapat dilaksanakan dengan baik. Komisi II DPR RI akan terus berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu tidak cukup hanya ketersediaan kerangka hukumnya, tapi juga penting memastikan penyelenggara pemilu dilaksanakan secara independen dan kredibel, birokrasi dan aparat keamanan yang netral dan profesional, peserta pemilu yang berkontestasi secara adil dan setara, serta pemilih yang berdaya dan terinformasi dengan baik sehingga menjadi pemilih yang rasional. Dengan demikian, pemilu 2024 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul legitimit.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kota Solo adalah dalam rangka melihat secara langsung persiapan & kesiapan Pemilu Serentak 2024. Terkait dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI ingin mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal berikut:

- a. mengenai kinerja penyelenggara pemilu. Dalam rangka memastikan persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan baik, Komisi II perlu untuk terus mengecek kinerja KPU dan Bawaslu, khususnya di Kota Solo dalam menjalankan seluruh jadwal tahapan Pemilu Serentak 2024. Lalu seperti apa hasil pemetaan yang telah dilakukan, khususnya menyangkut kerawanan pemilu di Kota Solo.
- b. mengenai kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Komisi II juga ingin tahu sejauh mana pengawasan Bawaslu Kota Solo terhadap tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah dan sedang berjalan saat ini. Komisi II perlu menekankan terutama terkait dengan PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalegan yang saat ini prosesnya sedang berlangsung.

Kemudian mengenai perlengkapan pemungutan suara, mengenai kampanye, dana kampanye, format surat suara, dan seterusnya.

- c. mengenai wujud konkret dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Lalu seperti apa mekanisme koordinasi yang telah dijalankan Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu Kota Solo serta pihak-pihak terkait lainnya, terutama menyangkut sinkronisasi daftar pemilih, teknis pelaksanaan dan penegakan hukum pemilu, serta tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan untuk mengantisipasi titik-titik rawan pemilu.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. beserta anggota tim yang terdiri dari:

| <b>NO.</b> | <b>NO. ANGGOTA</b> | <b>N A M A</b>                               | <b>KETERANGAN</b>                   |
|------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| 1.         | A-270              | Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, MT  | Ketua Tim<br>Ketua Komisi II / F-PG |
| 2.         | A-186              | Paryono, SH, MH                              | Anggota/ F-PDI.P                    |
| 3.         | A-195              | Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si                | Anggota/ F-PDI.P                    |
| 4.         | A-210              | Arif Wibowo                                  | Anggota/ F-PDI.P                    |
| 5.         | A-248              | Hj. Aida Muslimah, SE                        | Anggota/ F-PDI.P                    |
| 6.         | A-282              | Drs. H. Riswan Tony DK                       | Anggota/ F-PG                       |
| 7.         | A-309              | H. Dito Ganinduto, M.B.A.                    | Anggota/ F-PG                       |
| 8.         | A-105              | Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc | Anggota/ F-Gerindra                 |
| 9.         | A-112              | Drs. Supriyanto                              | Anggota/ F-Gerindra                 |
| 10.        | A-376              | Aminurokhman, S.E., M.M                      | Anggota/ F-Nasdem                   |
| 11.        | A-21               | Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si              | Anggota/ F-PKB                      |
| 12.        | A-533              | H. Wahyu Sanjaya, SE, MM                     | Anggota/ F-PD                       |
| 13.        | A-422              | Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng               | Anggota/ F-PKS                      |
| 14.        | A-490              | Khairul Muhtar, SE., M.M                     | Anggota/ F-PAN                      |
| 15.        | ----               | Zulfiqor                                     | Kasubag Set. Komisi II              |
| 16.        | ----               | Taofiek Hidayat                              | Sekretariat Komisi II               |

|     |       |                      |                       |
|-----|-------|----------------------|-----------------------|
| 17. | ----- | Endang Setia Purnama | Sekretariat Komisi II |
| 18. | ----- | Syaiful Hadi         | Sekretariat Komisi II |
| 19. | ----- | Eko Supriyanto       | Protokol Komisi II    |
| 20. | ----- | Anggia Michel        | Tenaga Ahli Komisi II |
| 21. | ----- | Wardi                | Tenaga Ahli Komisi II |
| 22. | ----- | Tiara Saum           | Media Sosial          |

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) orang tenaga ahli, 5 (lima) orang staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari media sosial DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Surakarta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

## **II. HASIL KUNJUNGAN**

### **A. Sambutan walikota Surakarta (Diwakili Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik)**

Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan tahapan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas kedatangannya ke Kota Surakarta dalam rangka melakukan kunjungan kerja menjalankan fungsi DPR di bidang pengawasan. Anggaran hibah pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta yaitu:

- a. KPU Kota Surakarta sebesar Rp28.055.338.000,-
- b. Bawaslu Kota Surakarta sebesar Rp11.146.282.000,-
- c. TNI/POLRI sebesar Rp2.000.000.000,-

### **B. Sambutan Ketua Tim Kunjungan (Ahmad Doli Kurnia Tandjung)**

Komisi II DPR RI ingin melihat kesiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2014 yang kurang lebih 5.5 bulan lagi akan dilaksanakan di Indonesia. Hal-hal yang menjadi perhatian anggota Komisi II DPR RI dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak antara lain:

- a. Kesiapan data pemilih, karena sampai saat ini pemerintah belum mempunyai database kependudukan yang terintegrasi. Hal ini yang buat penyelenggara pemilu kewalahan terutama dalam melakukan update Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sampai saat ini.
- b. Kesiapan penyelenggara pemilu sampai ke tingkat ad hoc.
- c. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait pelarangan kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan dikampus dengan catatan mendapat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan hadir tanpa atribut kampanye.

### **C. Pemaparan Ketua KPU Kota Surakarta**

Saat ini terdapat 2 tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang berjalan beriringan, pertama yaitu tahapan pencalonan yang pada tanggal 19-26 Agustus 2023 masuk dalam tahap. menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS). Sampai saat ini belum ada satu pun laporan dari masyarakat atas DCS. Kedua yaitu tahap pemutakhiran data pemilih khususnya terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Terdapat ketentuan yang tidak konsisten dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam UU Pemilu terdapat kategorisasi daftar pemilih sebagai berikut Daftar Pemilih tetap (DPT) Daftar Pemilih tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sedangkan dalam UU Pilkada terdapat kategorisasi daftar pemilih sebagai berikut DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan DPTb. DPTb di pemilu hak pemilih belum tentu 5 jenis surat suara akan tetapi DPTb di pilkada adalah DPK di pemilu. Pemilih yang terdaftar sebagai DPK dapat menggunakan hak pilih di domisilinya dengan menunjukkan KTP-el 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup selama ketersediaan surat suara masih ada.

Dalam data KPU Kota Surakarta terdapat 108 Daftar Calon Sementara (DCS) yang Tidak memenuhi Syarat (TMS). Pemilu serentak tahun 2024 memberi kemudahan bagi partai politik untuk melakukan perubahan data calon legislatif (caleg). Sebelum penetapan DPT masih dimungkinkan perubahan nomor urut dan pindah dapil. Hal ini sangat berbeda dengan pemilu serentak tahun 2019. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DCS dapat diakses di laman [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id), surat menyurat dan email, melalui media cetak dan media elektronik, membuka layanan helpdesk, dan lainnya. Kendala yang dihadapi mulai dari Pencermatan Rancangan DCS (kesesuaian dengan nomor urut, nama, dan tanda gambar parpol) hingga Pengumuman DCS antara lain:

- a. Beberapa Partai Politik (parpol) kurang merespon pada tahapan pencermatan rancangan DCS, bahwa pada tahapan ini parpol masih dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat, mengubah nomor urut, pindah daerah pemilihan, maupun mengganti bakal calon (Surat Dinas KPU RI No. 804 tahun 2023 tertanggal 8 Agustus 2023 tentang Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Pencermatan);
- b. Beberapa parpol kurang memanfaatkan waktu tahapan yang telah disediakan sehingga, pengajuan perubahan daftar bakal calon menumpuk di hari terakhir dan menit-menit terakhir. Bahkan ada parpol yang sampai dengan akhir tahapan pencermatan DCS ini tidak mempunyai bakal calon karena tidak melakukan perbaikan maupun perubahan daftar calon di tahapan ini;
- c. Tidak semua parpol tingkat kab/kota diberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (silon) oleh DPP parpol;
- d. Proses pengajuan bakal calon mengalami kendala karena persetujuan DPP membutuhkan waktu yang lama. Beban kerja dan rentang kendali DPP cukup besar dan luas sehingga memengaruhi pada proses persetujuan tingkat DPP dan pengajuan perubahan bakal calon (Surat Dinas KPU RI No. 822 Tahun 2023 tertanggal 13 Agustus 2023 tentang Penjelasan Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS);
- e. Kurangnya sosialisasi perubahan nama dan lambang Partai Garuda berakibat pada penyusunan dan pengumuman DCS.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kota Surakarta dengan memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. PDPB dilaksanakan sesuai dengan PKPU nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Di KPU Kota Surakarta PDPB dilaksanakan mulai Tahun 2021 diawali dengan data awal adalah DPT Pemilihan Walikota Tahun 2020 sampai dengan bulan September 2022 karena pada bulan Oktober sudah masuk pada tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024. Kegiatan PDPB dilaksanakan melalui rapat pleno yang dilaksanakan sebulan sekali dan rapat koordinasi dengan stakeholder setiap 3 bulan sekali. Data pemutakhiran yang masuk ke KPU Kota Surakarta akan di sandingkan dengan database yang ada di KPU Surakarta apabila ada pemilih yang belum terdaftar maka akan dimasukkan sebagai pemilih baru dan untuk pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah keluar dan TMS lainnya maka akan di coret/dikeluarkan dari daftar data pemilih. Data pemilih yang telah diperbaharui ditetapkan dalam rapat pleno dan rincian rekapitulasi pemutakhiran pemilih

berkelanjutan menjadi lampiran berita acara yang menjadi satu kesatuan pada saat Rapat Pleno Penetapan PDPB setiap bulan.

Untuk mewujudkan Data Pemilih yang Berkelanjutan yang valid, akurat, mutakhir dan komprehensif, KPU Kota Surakarta bekerja sama dengan stakeholder terkait, antara lain Dispendukcapil Kota Surakarta, Kelurahan, Kecamatan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII, Bawaslu Kota Surakarta, Partai Politik, TNI, Polri, serta masyarakat pada umumnya. Basis data PDPB adalah DPT Pilkada tahun 2020 dengan jumlah pemilih 418.283 dalam 1231 TPS, dengan hasil pemutakhiran selama 2 tahun, dihasilkan pemilih baru : 30.007, TMS : 23.739, Perbaikan data : 16.446, sehingga total PDPB menjadi 425.429 pemilih. KPU Surakarta berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kota Surakarta diawali dengan melaksanakan audiensi ke Dispendukcapil membahas kerjasama terkait Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan dan untuk mendapatkan data pemutakhiran terupdate yang dimiliki oleh Dispendukcapil beserta jajaran di bawahnya. Data yang didapatkan kemudian dilakukan pemutakhiran, disandingkan dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU Surakarta. Dasar pemutakhiran adalah Data DPT pada Pilwalkot Tahun 2020. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah dilakukan kemudian ditetapkan setiap bulan melalui rapat pleno dan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder terkait setiap 3 bulan sekali sebagai laporan dan informasi atas proses pemutakhiran yang sudah dilaksanakan oleh KPU Surakarta dan mendapatkan masukan pemutakhiran data dari peserta Rapat Koordinasi.

Tahun 2021 KPU Kota Surakarta mendapatkan akses data pemutakhiran dari Dispendukcapil Kota Surakarta yaitu data penduduk yang meninggal dunia dan data yang pindah masuk dan pindah keluar setiap bulannya untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Surakarta. Pada tahun 2022 muncul hambatan dalam memperoleh akses data karena adanya intruksi Kementerian Dalam Negeri bahwa akses data menjadi terpusat. Dispendukcapil Kota Surakarta tidak dapat lagi memberikan data pemutakhiran seperti biasanya. Namun KPU Kota Surakarta tetap melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan menerima masukan baik dari TNI, POLRI, Partai Politik, dan masyarakat yang datang langsung atau melalui PPK dan PPS di seluruh wilayah Surakarta.

DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) adalah data yang diserahkan dari Kemendagri kepada KPU RI untuk kemudian dilakukan sinkronisasi data dengan data Pemilu/PDPB terakhir dan setelah itu diturunkan ke KPU Kabupaten/kota melalui KPU Provinsi di masing-masing wilayah. Penyerahan DP4

dari Kemendagri Ke KPU RI pada tanggal 14 Desember 2022 yang selanjutnya dilakukan penyandingan dan KPU Kabupaten/kota menerima hasil penyandingan tersebut pada Bulan Januari 2023 untuk selanjutnya dilaksanakan pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Surakarta melalui proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) oleh Pantarlih sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam PKPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hasil PDPB kita rapat pleno dengan stakeholder terkait setiap 3 bulan sekali. Masukan data tidak bisa memberikan kelengkapan data. Tidak lengkap sesuai dengan 14 elemen data yang dibutuhkan KPU. Ketika ada kebijakan siap terpusat ini tentu KPU tidak bisa mendapatkan data seintensif peraturan sebelumnya.

Pada 21 Juni 2023 lalu. KPU Kota Solo telah menggelar acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Solo untuk Pemilu Tahun 2024, dimana terdapat 439.009 pemilih (213.175 laki-laki, dan 225.834 perempuan) yang tersebar di 1.773 TPS di 5 kecamatan dan 54 kelurahan di Kota Solo. Mohon data detail terkait DPT ini disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Proses pemutakhiran data Pemilih pada Pemilu tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan PKPU nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan daftar Pemilih Dalam negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Diawali dengan penerimaan DP4 dari Kemendagri kepada KPU RI yang kemudian disandingkan dengan data DPT.PDPB terakhir untuk dilakukan proses Coklit (pencocokan dan Penelitian) oleh pantarlih yang selanjutnya di hasil pemutakhiran di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS yang ditetapkan diumumkan di masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat apakah ada pemutakhiran terhadap DPS tersebut atau tidak. Hasil pemutakhiran diproses oleh PPS, PPK dan KPU Kota untuk dapat ditetapkan sebagai DPSHP. DPSHP yang sudah ditetapkan diumumkan kembali untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat yang kemudian hasil pemutakhiran tersebut ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh KPU Surakarta.

Terkait usulan lokasi khusus untuk kampus, KPU Kota Surakarta menunggu permohonan dari kampus karena aturannya harus kampus yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai lokasi khusus. Selain itu terkait upaya KPU Kota Surakarta melakukan pemenuhan hak pilih pemilih pemilu khususnya mahasiswa terdapat kasus sebagai berikut:

Pada pemilu tahun 2019, terdapat sekitar 4.000 data pindah datang penduduk kebanyakan berada di sekitar Universitas Negeri Solo (UNS) yang merupakan mahasiswa dan termasuk dalam kategori DPK. Sementara ketersediaan surat suara untuk DPK hanya 2% dan sangat terbatas. Oleh karena itu tidak semua pemilih bisa dilayani di kecamatan. KPU Kota Surakarta menyebar 4.000 data penduduk pindah datang ke TPS sekitar. Tapi ternyata pada hari H pemungutan suara para mahasiswa tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menandakan upaya yang KPU Kota Surakarta berikan untuk pemenuhan hak pilih, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para mahasiswa tersebut. Adapun kasus lainnya, terdapat mahasiswa yang terdaftar sebagai DPK akan tetapi tidak mengurus form A5. KPU Kota Surakarta sudah berupaya dengan mendata sebagai pemilih tapi ternyata pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya.

Koordinasi dengan pemkot berjalan cukup baik, Sekretariat PPK maupun PPS terpenuhi, namun diharapkan pemkot melakukan koordinasi lebih intensif dengan KPU Kota Surakarta dalam hal apabila melaksanakan mutasi/rotasi pegawai yang kebetulan ditugaskan sebagai BP adhoc Sekretariat PPK maupun PPS. Dukungan lainnya dalam persiapan penyelenggaraan pemilu serentak dari Pemerintah Kota Surakarta antara lain ketika pantarlih (petugas PPS) karena ada syarat baru dari KPU yaitu mencantumkan syarat kesehatan terkait gula darah, lalu Pemerintah Kota Surakarta menyediakan fasilitas dan bisa diperiksa gratis.

Tenaga Pendukung (TP) non-ASN berjumlah 12 orang (di Sekretariat KPU Kota Surakarta) dan TP non-ASN masing-masing sebanyak 2 orang yang ditempatkan di tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (2 org x 5 kec = 10 orang). TP non-ASN yang ditempatkan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Surakarta telah melaksanakan pendataan oleh BKN dan juga diinput dalam Simpeg (Sistem Kepegawaian) KPU yang terintegrasi dengan data BKN. KPU Kota Surakarta mengikuti peraturan yang berlaku dan berdasarkan arahan Sekjen terkait PP 49/2018.

#### **D. Pemaparan Ketua Bawaslu Kota Surakarta**

Beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kota Surakarta antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi pemilih Kota Surakarta yang cukup fluktuatif (pemilu 2014 81%, pilkada 2015 73%, pemilu serentak 2019 77%) dan perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 agar mencapai target nasional.
- b. Posisi Bawaslu Kota Surakarta untuk melakukan pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon),

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) hanya sebagai viewer karena dibatasi oleh peraturan, padahal komunikasi antara Bawaslu dan KPU Kota Surakarta sudah terbuka dan berjalan lancar.

- c. Terdapat perbedaan pemahaman terkait usia dan honorarium kelompok kerj Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu dengan Kementerian Keuangan. Menurut Bawaslu Kota Surakarta masa kerja Sentra Gakkumdu 12 bulan, sementara Kementerian Keuangan baru memberikan honorarium 3 bulan sehingga masih ada personel Sentra Gakkumdu yang belum mendapatkan haknya.
- d. Pada jadwal tahapan pemilu serentak 2024 terdapat jeda setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini perlu disosialisasikan kepada tim kampanye yang nanti terbentuk karena terdapat ruang sosialisasi dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 yang membolehkan sosialisasi tapi tidak boleh melakukan ajakan kepada pemilih pemilu.
- e. Bawaslu Kota Surakarta melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dengan membangun kerja sama dengan ormas dan masyarakat milenial, terutama pemilih pemilu di tingkat 12/kelas 3 SMA dan perguruan tinggi.
- f. Temuan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atas Penyusunan DCS hingga pengumuman DCS, yaitu:
  - Jumlah pendaftar sebanyak 601 bacaleg;
  - Tidak semua partai mengajukan bacalegnya sesuai dengan jumlah kursi dan dapil yang tersedia;
  - Terdapat satu partai politik yang menarik bacalegnya;
  - Terdapat perubahan susunan usulan nama bacaleg dan nomor urutnya;
  - Hasil berdasarkan pasca penetapan dan pengumuman DCS (MS 473; TMS 127; Jumlah 600).
- g. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Surakarta yaitu kerawanan sedang. Sosial politik= Sedang (skor 53,27), Penyelenggaraan Pemilu= Sedang (skor 57,09), Kontestasi: Sedang (skor 0), dan Partisipasi: Sedang (skor 4,78).
- h. Tenaga honorer di Bawaslu Kota Surakarta berjumlah 10 orang dan telah mengikuti pendataan tenaga honorer melalui aplikasi BKN.

## **E. Pemaparan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surakarta memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Produk pelayanan Disdukcapil Kota Surakarta adalah dokumen administrasi kependudukan dan data administrasi kependudukan. Salah satu pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan demokrasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepindahan. Dukungan Disdukcapil Kota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta antara lain:

1. Melakukan Pendataan Penduduk Wajib KTP-el yang belum Rekam KTP-el sampai dengan pelaksanaan Pemilu.
2. Melakukan kegiatan perekaman KTP-el di Dinas, Kecamatan, Lantatur dan CFD.
3. Melakukan Jemput Bola Perekaman KTP-el baik dilakukan di Kecamatan maupun Instansi SMA Negeri dan Swasta di Kota Surakarta.
4. Menindaklanjuti data pemilih belum rekam KTP-el dari KPU dan sudah dilakukan jemput bola perekaman KTP el.
5. Menindaklanjuti data pemilih yang memiliki NIK sama dari KPU dibantu penunggalannya.
6. Melakukan Verifikasi dan Validasi data pemilih alamat pada Kartu Keluarga RT 0 RW 0 dari KPU yang harus dilakukan pembaharuan data Alamat.
7. Koordinasi dan kerjasama dengan KPU sampai dengan pelaksanaan Pemilu.
8. Melaksanakan Piket pada saat Pemilu dengan fokus Perekaman dan Pencetakan KTP-el.



Disdukcapil Kota Surakarta memiliki aplikasi “Disdukcapil dalam Genggaman” yang membuat urusan administrasi kependudukan tidak sulit untuk diakses oleh masyarakat. Disdukcapil Kota Surakarta juga memiliki program “Sweet Seventeen KTP-el ku Datang” yaitu perekaman untuk masyarakat berusia 17

tahun yang dilakukan di sekolah. Progress Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Wajib KTP dan Usia Pemula mulai tgl. 02-05-2023 s.d 30-05-2023 yang dilaksanakan di 5 kecamatan sejumlah 5.626 siswa dengan capaian 64% dari total target perekaman sejumlah 8.791 siswa.

**JEMPUT BOLA PEREKAMAN 2023**  
**SMA, SMK, MA NEGERI SURAKARTA**  
 (Data Jumlah Capaian Tgl. 31-07-2023 s.d 22-08-2023)

| NO           | SEKOLAH          | JUMLAH       |
|--------------|------------------|--------------|
| 1            | SMKN 2 Surakarta | 251          |
| 2            | SMAN 6 Surakarta | 106          |
| 3            | SMAN 3 Surakarta | 172          |
| 4            | SMAN 9 Surakarta | 19           |
| 5            | SMAN 4 Surakarta | 126          |
| 6            | SMAN 5 Surakarta | 117          |
| 7            | SMKN 3 Surakarta | 107          |
| 8            | SMKN 1 Surakarta | 79           |
| 9            | SMAN 7 Surakarta | 104          |
| 10           | MAN 1 Surakarta  | 35           |
| 11           | SMKN 4 Surakarta | 59           |
| 12           | SMKN 5 Surakarta | 60           |
| <b>Total</b> |                  | <b>1.235</b> |

Target Perekaman Pemula & Wajib KTP-el cut off 2 Mei 2023 (DKB th 2022 Smtr 2) berjumlah 8.791 orang. Capaian perekaman di 5 kecamatan sejumlah 5.626 orang. Sisa Target per 30 Mei 2023 sejumlah 3.165 orang. Ditindaklanjuti kegiatan jemput bola perekaman KTP-el pemula SMA/SMK sampai dengan 22 Agustus 2023 tercapai 1.235 orang (kurang 1.930 orang).

## II. CATATAN RAPAT

1. Jumlah DPT Kota Surakarta sebanyak 439.009 orang. Angka ini bertambah 13.580 orang dari jumlah PDPB sebanyak 425.429 orang. Selisih jumlah DPT 439.009 orang dengan data wajib KTP-el dari Disdukcapil Kota Surakarta 445.605 orang yaitu 6.596 orang.
2. Terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kampanye di sekolah dan kampus dibutuhkan aturan teknis yang jelas dalam PKPU dan pembatasan jenjang sekolah dan kampus mana saja yang diperbolehkan untuk melakukan kampanye misalnya kelas 12/kelas 3 SMA/SMK.
3. Pemilihan tema dalam melakukan kampanye di sekolah dan kampus harus selektif dan menjunjung prinsip fairness dan tidak menimbulkan provokasi.
4. Dibutuhkan metode lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama mahasiswa agar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Hal ini terbukti dengan adanya 4.000 data pindah datang penduduk yang

didominasi mahasiswa. Meskipun KPU Kota Surakarta sudah menyebarkan DPK ke kecamatan sekitar UNS. Tapi ternyata pada hari H pemungutan suara para mahasiswa tidak menggunakan hak pilihnya.

5. Terdapat perbedaan pemahaman terkait usia dan honorarium kelompok kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu dengan Kementerian Keuangan sehingga masih ada personel Sentra Gakkumdu yang belum mendapatkan haknya.
6. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Surakarta yaitu kerawanan sedang.
7. Tenaga honorer yang bekerja di KPU dan Bawaslu Kota Surakarta sudah melakukan pendataan sebagaimana kebijakan Kementerian PANRB melalui aplikasi BKN. Jumlah tenaga honorer di KPU dan Bawaslu Kota Surakarta masih minim. Jangan sampai kekurangan pegawai menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Dibutuhkan tindaklanjut segera dari pemerintah setelah proses pendataan tenaga honorer selesai maka bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

### **III. KESIMPULAN RAPAT**

Seluruh temuan dan masukan yang didapatkan dari rapat dengan Pemerintah Kota Surakarta, KPU dan Bawaslu Kota Surakarta, serta Disdukcapil Kota Surakarta akan disampaikan kepada mitra kerja Komisi II DPR RI terkait dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat yang akan datang.

### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24-26 Agustus 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, Agustus 2023**  
**KETUA TIM KUNJUNGAN**  
**KOMISI II DPR RI**

**Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.**